

PEMENUHAN HAK PERKAWINAN LESBIAN, GAY, BISEKSUAL, TRANSGENDER (LGBT) MENURUT PRINSIP-PRINSIP YOGYAKARTA 2007 DI PROVINSI JAWA TIMUR

Tomy Michael¹, Kristoforus Laga Kleden²
tomy@untag-sby.ac.id¹, kristlkleden@gmail.com²
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Abstract

Hak membentuk keluarga adalah hak asasi manusia, seiring dengan berjalannya waktu, keluarga mengalami perluasan makna yaitu tidak hanya pria dengan wanita namun pria dengan pria serta wanita dengan wanita. Perluasan makna ini membawa akibat hukum di Indonesia khususnya di Jawa Timur. Secara normatif, Indonesia mengakui penggantian kelamin sebagai peristiwa penting namun keberadaan Prinsip-Prinsip Yogyakarta Tahun 2007 bukanlah suatu norma hukum tetapi ia dapat menjadi sumber hukum. Dari latar belakang tersebut maka ada masalah hukum yaitu bagaimana konsep pengaturan norma hukum tentang pemenuhan hak perkawinan bagi masyarakat LGBT di Provinsi Jawa Timur? dan bagaimana penyelenggaraan pemenuhan hak perkawinan bagi masyarakat LGBT di Provinsi Jawa Timur? Dengan yuridis empiris yang berarti masalah hukum dipecahkan dengan melakukan pengumpulan data kemudian dianalisa dengan data sekunder. Data primer dalam hal ini hasil wawancara di Provinsi Jawa Timur yang merupakan lokasi utama. Sedangkan data sekunder adalah peraturan perundang-undangan, kepustakaan dan dokumentasi hukum. Hasil yang diperoleh pengakuan akan eksistensi adalah hal yang penting sebagai wujud memanusiasikan manusia. Di dalam hal ini, keadilan adalah yang harus dijunjung tinggi. Tidak ada persekusi terhadap LGBT. Saran yang diolah untuk direalisasikan lebih lanjut yaitu agar Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia khususnya Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Jawa Timu memberikan pemahaman terkait pemberian hak kepada subjek hukum LGBT. Selai itu terdapat pelatihan dengan asesmen agar pelatihan tersebut dapat menghasilkan daya guna yang nyata.

Kata kunci: perkawinan, keadilan, PPY 2007

Abstrak

Family rights are human rights, over time, the meaning of the family is not only men with men but also women. This expansion of meaning brings legal consequences in Indonesia, especially in East Java. Normatively, Indonesia is attended by people who are different from the Yogyakarta Principles of 2007, emphasizing norms and laws that can be made law. From behind, is there a

legal problem, namely how is the concept of fulfilling human rights for LGBT people in East Java Province? How to manage the fulfillment of rights for LGBT people in East Java Province? With empirical juridical means that legal problems are solved by doing data data then analyzed with secondary data. Primary data in this case is the result of interviews in East Java Province which is the main location. While secondary data is the rules of writing, literature and legal documentation. The results obtained by the recognition of existence are important as a form of humanizing humans. In this case, awareness that has been upheld. There is no persecution of LGBT. Suggestions that are processed to further realize the gelatin of the Ministry of Law and Human Rights of the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights in East Java pay attention to the rights to legal LGBT subjects. There is training with assessment so that the training can produce real power.

Keywords: marriage, justice, PPY 2007

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Hak untuk membentuk keluarga merupakan hak asasi manusia. Hak tersebut telah termaktub di Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) bahwa “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah” dan kemudian diikuti dengan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU No. 1-1974) bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa”. Dengan demikian, kewajiban negara baik pemerintah pusat maupun daerah untuk menyediakan akses perkawinan yang seluas-luasnya kepada seluruh warga negara karena dari perkawinan inilah keluarga dapatlah dibentuk. Namun dalam tataran praktiknya, masyarakat lesbian, gay, biseksual, transeksual (LGBT) sebagai subjek hukum yang selalu berkembang memperoleh perlakuan diskriminatif untuk pemenuhan hak perkawinan.¹ Hal tersebut disebabkan rendahnya kepedulian negara terhadap warga negaranya sehingga

¹ Pemenuhan hak-hak seksual tersebut yang merupakan tanggung jawab negara, akan tetapi negara sebagai penentu kebijakan publik abai dan lalai dalam pemenuhan hak-hak seksual, hal itu bisa dilihat pada hasil riset tahun 2013 yang dilakukan oleh LSM Arus Pelangi yang menunjukkan bahwa 89,3% LGBT di Indonesia pernah mengalami kekerasan karena identitas seksualnya, 79,1% responden menyatakan pernah mengalami bentuk kekerasan psikis, 46,3% responden menyatakan pernah mengalami kekerasan fisik, 26,3% kekerasan ekonomi, 45,1% kekerasan seksual, 63,3% kekerasan budaya. Bahkan kekerasan yang biasa dialami sudah diterima pada saat usia sekolah dalam bentuk *bullying* 17,3% LGBT pernah mencoba untuk bunuh diri diri, dan 16,4%nya bahkan pernah melakukan percobaan bunuh diri lebih dari sekali dalam Masthuriyah Sa’dan, *LGBT Dalam Perspektif Agama Dan HAM*, Jurnal NIZHAM, Vol. 05, No. 01 Januari-Juni 2016, Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung, hal 25.

walaupun secara tersirat terdapat perlindungan terhadap masyarakat LGBT dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU No. 39-1999) dan Prinsip-Prinsip Yogyakarta Tahun 2007 (PPY 2007). Hal lainnya akibat adanya perbedaan orientasi seksual dan identitas gender masyarakat LGBT maka masyarakat LGBT membutuhkan perlindungan dalam pemenuhan hak perkawinan.

Berdasarkan keilmuan hukum, masyarakat LGBT memiliki hak untuk membentuk keluarga melalui perkawinan. Secara normatif dalam Pasal 28A UUD NRI Tahun 1945 bahwa “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya” dan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menentukan “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. Lebih lanjut lagi dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 39-1999 bahwa “Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah” dan “Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Kemudian terdapat peraturan perundang-undangan yang memperluas makna perkawinan melalui PPY 2007 dengan landasan filosofis bahwa PPY 2007 adalah suatu tatanan prinsip-prinsip dalam penerapan Undang-Undang Hak Asasi Manusia yang terkait dengan orientasi seksual dan identitas gender. Prinsip-Prinsip ini menegaskan standar hukum internasional yang mengikat yang harus dipatuhi oleh semua negara. Prinsip-Prinsip ini menjanjikan bentuk masa depan yang berbeda, dimana semua orang dilahirkan dengan bebas dan setara dalam hal martabat dan hak serta dapat memenuhi hak berharga tersebut yang mereka bawa sejak mereka dilahirkan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka terdapat 2 (dua) rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Bagaimana konsep pengaturan norma hukum tentang pemenuhan hak perkawinan bagi masyarakat LGBT di Provinsi Jawa Timur ?
- b. Bagaimana penyelenggaraan pemenuhan hak perkawinan bagi masyarakat LGBT di Provinsi Jawa Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka terdapat tujuan penelitian yang terdiri atas:

- a. Untuk melakukan analisa perumusan konsep pengaturan norma hukum tentang pemenuhan hak perkawinan bagi masyarakat LGBT di Provinsi Jawa Timur.
- b. Untuk melakukan analisa kombinasi penyelenggaraan pemenuhan hak perkawinan bagi masyarakat LGBT di Provinsi Jawa Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini mengarah kepada tujuan hukum yaitu keadilan hukum, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum. Pada akhirnya ketiga tujuan ini harus tercapai walaupun dalam besaran yang berbeda.

1.5 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan yuridis empiris yang berarti masalah hukum dipecahkan dengan melakukan pengumpulan data kemudian dianalisa dengan data sekunder. Data primer dalam hal ini hasil wawancara di Provinsi Jawa Timur yang merupakan lokasi utama. Sedangkan data sekunder adalah peraturan perundang-undangan, kepustakaan dan dokumentasi hukum.²

1.6 Pendekatan Masalah

Pendekatan menggunakan pendekatan perundang-undangan (peraturan tertulis yang dibentuk lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum), pendekatan konseptual (pendekatan mengenai konsep hukum yang berasal dari sistem hukum tertentu yang tidak bersifat universal), dan pendekatan kasus (untuk dapat memahami fakta).³ Bahan hukum dikumpulkan dengan studi pustaka dan dokumen.

1.7 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu:

1. Penelitian kepustakaan dan dokumentasi berarti menghimpun, mengidentifikasi dan menganalisa terhadap berbagai sumber data sekunder yang berasal dari beberapa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, tulisan ilmiah maupun berbagai dokumen lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
2. Penelitian lapangan berarti teknik wawancara mendalam yang dimaksudkan untuk menghimpun berbagai fakta di lapangan sebagai sumber data primer terkait realitas atau data penyelenggaraan pemenuhan hak perkawinan masyarakat LGBT di Provinsi Jawa Timur.

1.8 Metode Analisis Data

Metode analisis data menggunakan kualitatif empiris yang berarti bahwa didasarkan kedalaman data yang akan dihimpun secara menyeluruh, sistematis, kritis dan konstruktif untuk dapat memberikan jawaban terhadap semua permasalahan dalam penelitian ini.

1.9 Lokasi Penelitian

² Soerjono Soekarto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, 2004, Jakarta, RajaGrafindo Persada, hal 1.

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 2010, Jakarta, Kencana, hal 96-155.

Lokasi penelitian ini adalah di Provinsi Jawa Timur, khususnya pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Timur yang mempunyai tugas dan fungsi untuk menyelenggarakan penegakan hak asasi manusia.

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Kewenangan Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemenuhan Hak Perkawinan

Ontologi suatu negara adalah bagaimana menjaga agar negara itu dapat tetap berdiri bagi masyarakat didalamnya. Mengacu Pasal 1 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 bahwa “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik”. Ontologi negara kesatuan mengacu pemikiran C F Strong yaitu negara yang kedaulatannya tidak terbagi-bagi, atau dengan kata lain kekuasaan pusatnya tak terbatas karena konstitusi negara kesatuan tidak mengakui adanya pembentuk undang-undang selain badan pembentuk undang-undang pusat.⁴

Selain itu, negara kesatuan dapat diartikan sebagai negara yang bersusun tunggal, yang mana pada dasarnya bahwa dalam negara kesatuan hanya ada satu negara dengan suatu pemerintah pusat yang memiliki seluruh tugas dan kewenangan negara serta pemerintah lokal harus tunduk dan bertanggungjawab kepada pemerintah pusat.⁵ Sedangkan berbentuk republik⁶ terkait bentuk pemerintahan demokrasi.

Pada hakikatnya negara kesatuan berkarakter sentralistik, namun di beberapa negara termasuk Indonesia telah dilaksanakan asas desentralisasi yang melahirkan daerah-daerah otonom. Agus Salim Andi Gadjong menyatakan bahwa desentralisasi sebagai penyerahan kewenangan dan kekuasaan dari pusat ke daerah.⁷ Dengan dasar tersebut, maka Pasal 18 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menentukan bahwa “*Pemerintahan daerah ...mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan*”. Karakter otonomi yang diberikan kepada daerah berdasarkan Pasal 18 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 adalah otonomi yang seluas-luasnya. Dalam artian bahwa semua urusan menjadi kewenangan daerah, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang sebagai kewenangan pemerintah pusat.

Dengan dianutnya otonomi daerah, maka terdapat hubungan kewenangan antar satuan pemerintahan. Pasal 18A UUD NRI Tahun 1945 menentukan:

⁴ Edie Toet Hendratno, *Negara Kesatuan, Desentralisasi, dan Federalisme*, 2009, Jakarta, Graha Ilmu dan Universitas Pancasila Press, hal 48.

⁵ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, 2010, Jakarta, Grasindo, hal 216 .

⁶ “*Republic, n. A system of government in which the people hold sovereign power and elect representtatives who exercise that power. • It contrasts on the one hand with a pure democracy, in which the people or community as an organized whole wield the sovereign power of government, and on the other with the rule of one person (such as a king or dictator) or of an elite group (such as an oligarchy, aristocracy, or junta).*”, dalam Bryan A Garner, *Black's Law Dictionary, Ninth Edition*, 2009, United States of America, Thomson Reuters, hal 1418.

⁷ Agus Salim Andi Ganjong, *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum*, 2007, Bogor, Ghalia Indonesia, hal 79.

- (1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau antara pemerintah provinsi dan kabupaten dan kota diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah;
- (2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Hubungan kewenangan tersebut akan menyebabkan adanya berbagai urusan pemerintahan. Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) UU No. 23-2014 ditentukan bahwa ada urusan absolut, urusan konkuren dan urusan umum. Terhadap urusan absolut tersebut, Pasal 9 ayat (2) UU No. 23-2014 menentukan bahwa urusan tersebut menjadi wewenang sepenuhnya (absolut) pemerintah pusat. Artinya bahwa urusan tersebut hanya dapat dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Urusan tersebut tidak dapat didesentralisasikan kepada pemerintahan yang berada di bawahnya baik provinsi maupun kabupaten/kota. Urusan yang bersifat absolut ini dilakukan dengan sentralistik. Hal ini disebabkan berbagai urusan tersebut menyangkut kelangsungan hidup bangsa dan negara secara keseluruhan. Lebih lanjut, Pasal 10 ayat (1) UU No. 23-2014 menentukan bahwa urusan absolut tersebut meliputi urusan politik luar negeri, urusan pertahanan, urusan keamanan, urusan yustisi, urusan moneter dan fiskal nasional, dan urusan agama.

Selain urusan absolut tersebut, semua urusan dibagi habis antar satuan pemerintahan, baik pemerintah pusat, pemerintah pusat maupun pemerintah kabupaten/kota. Urusan yang dibagi habis tersebut dalam Pasal 9 ayat (2) UU No. 23-2014 disebut dengan urusan konkuren. Urusan konkuren yang menjadi kewenangan daerah otonom berdasarkan Pasal 11 UU No. 23-2014 dibagi menjadi urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib adalah urusan yang harus diatur dan diurus oleh masing-masing daerah, baik yang berkaitan dengan pelayanan dasar, maupun yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) UU No. 23-2014 ditentukan bahwa yang termasuk urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar adalah urusan pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan sosial.

Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 12 ayat (2) UU No. 23-2014, ditentukan bahwa yang termasuk urusan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar adalah urusan tenaga kerja; pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; pangan; pertanahan; lingkungan hidup; administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; pemberdayaan masyarakat dan Desa; pengendalian penduduk dan keluarga berencana; perhubungan; komunikasi dan informatika;

koperasi, usaha kecil, dan menengah; penanaman modal; kepemudaan dan olah raga; statistik; persandian; kebudayaan; perpustakaan; dan kearsipan.

Adapun urusan pilihan adalah urusan yang bersifat pilihan yang dapat diurus dan diatur oleh daerah otonom apabila ada potensi yang dimiliki oleh daerah. Berdasarkan Pasal 12 ayat (3) UU No. 23-2014 yang termasuk urusan pilihan adalah kelautan dan perikanan; pariwisata; pertanian; kehutanan; energi dan sumber daya mineral; perdagangan; perindustrian; dan transmigrasi.

2.2 Konsep Tentang Keadilan Hukum

Keadilan tidak dapat diartikan secara konkrit dalam wujud kalimat karena keadilan dapat bersifat ide atau ide yang dikonkritkan. Socrates dalam pemikirannya menyatakan bahwa keadilan itu hanya dalam tataran ide. Keadilan tidak dapat dijelaskan secara spesifik, keadilan kadang dipandang sebagai kebaikan individual dan kadang dipandang sebagai kebaikan negara. Keadilan hukum memiliki perbedaan dengan keadilan atas agama karena keadilan agama secara umum hanyalah kebaikan tetapi apabila keadilan agama yang sebenar-benarnya ditarik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan maka keadilan agama memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada keadilan hukum. Keadilan agama hanyalah berlaku bagi subjek hukum yang memiliki keyakinan atas ajaran agama tersebut. Socrates menjelaskan negara sebagai hasil dari keinginan seseorang yang pada akhirnya seseorang tersebut mengumpulkan berbagai orang lainnya yang dikumpulkan dalam suatu tempat – perkumpulan daripada penghuninya inilah yang disebut negara.⁸ Dari sinilah, suatu keadilan dapat berasal. Keadilan adalah melakukan pekerjaan sendiri, bukan menjadi orang yang selalu ikut campur dengan urusan orang lain maka melakukan pekerjaan atau urusan diri sendiri dengan cara tertentu boleh dianggap sebagai keadilan.

Dalam beberapa literatur ilmu hukum, terdapat definisi secara tegas keadilan yaitu keadilan komutatif (perlakuan kepada seseorang tanpa melihat jasa-jasa yang telah dilakukannya), keadilan distributif (perlakuan kepada seseorang sesuai jasa-jasa yang telah dilakukannya), keadilan kodrat alam (perlakuan kepada seseorang sesuai hukum alam) dan keadilan konvensional (keadilan yang ditetapkan melalui sebuah kekuasaan khusus). Keadilan tersebut sering kali disamakan dengan keadilan Aristoteles⁹ sedangkan keadilan menurut Socrates tergantung teks yang dituju. Dalam dialog lainnya, Socrates mengatakan bahwa keadilan adalah seni pencurian akan tetapi demi praktisnya untuk hal yang baik bagi teman dan hal yang buruk bagi lawan. Perhatikan juga karya A Setyo Wibowo yang berfokus terhadap kajian Platon, Sokrates mengisahkan tentang pendidikan yang diberikan kepada empat pendidik kerajaan.

⁸ Plato, *Republik*, 2002, Yogyakarta, Benteng Budaya, hal 72.

⁹ Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, 2004, Jakarta, Teraju, hal 111-142.

Dimana masing-masing mewakili keutamaan kebijaksanaan, keadilan, keugaharian dan keberanian. Pendidik yang paling bijak akan mengajarkan tentang pekerjaan seorang raja; pendidik yang paling ughari akan mendidik anak supaya tidak membiarkan dirinya diperintah oleh jenis kenikmatan apapun supaya ia terbiasa menjadi orang yang lepas bebas dan benar-benar memerintah sebagai raja. Kewajiban mengikuti Kebenaran mengalahkan kehangatan eksklusif pertemanan dua orang.¹⁰

2.3 Konsep Tentang Hak Asasi Manusia

Hak asasi yang dimiliki oleh manusia merupakan hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa, bukan oleh negara. Marthen Kriale menyatakan bahwa Hak Asasi Manusia adalah hak yang bersumber dari Allah.¹¹ Hal senada juga dikatakan oleh Franz Magnis Suseno bahwa hak asasi manusia ada, bukan karena diberikan oleh masyarakat dan kebaikan dari negara, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Dengan adanya hak asasi yang dimiliki tersebut, maka setiap manusia harus diperlakukan sama dan tidak dibenarkan adanya tindakan bersifat diskriminatif.¹²

Hal tersebut sesuai dan sejalan dengan ketentuan *Article 2 Universal Declaration of Human Right* yang berbunyi:

“Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this Declaration, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status. Furthermore, no distinction shall be made on the basis of the political, jurisdictional or international status of the country or territory to which a person belongs, whether it be independent, trust, non-self-governing or under any other limitation of sovereignty”.

2.4 Konsep S-S-OS-PS-G

- a. Seks adalah sebuah konsep tentang perbedaan jenis kelamin manusia berdasarkan faktor-faktor biologis, hormonal dan patologis. Akibat dominannya pengaruh paradigma patriarkhis dan hetero-normativitas dalam masyarakat, secara biologis manusia hanya dibedakan secara kaku ke dalam dua jenis kelamin (seks), yaitu laki-laki dan perempuan. Demikian pula konsep jenis kelamin yang bersifat sosial, manusia juga hanya dibedakan dalam dua jenis kelamin sosial yaitu laki-laki dan perempuan. Mekanisme budaya,

¹⁰ Dalam A Setyo Wibowo, *Platon: Lysis (Tentang Persahabatan)*, 2015, Yogyakarta, Kanisius dan A Setyo Wibowo, *Platon: Xarmides (Tentang Keugaharian)*, 2015, Yogyakarta, Kanisius. Oleh karena itu, keadilan menurut Socrates adalah ide dan kemudian dijelaskan oleh Aristoteles menjadi suatu yang nyata karena apabila keadilan hanya berupa ide adalah tidak adil.

¹¹ Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*, 2014, Jakarta, Sinar Grafika, hal 16.

¹² Franz Magnis Suseno, *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, 2001, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, hal 121.

politik, ekonomi dan agama telah memaksa masyarakat untuk menerima hanya dua kategori tersebut.¹³

- b. Seksualitas adalah proses sosial budaya yang mengarahkan hasrat atau birahi manusia. Seksualitas dipengaruhi oleh interaksi faktor-faktor biologis, psikologis, sosial, ekonomi, politik, agama dan spiritualitas.¹⁴
- c. Orientasi seksual adalah kapasitas yang dimiliki setiap manusia berkaitan dengan ketertarikan emosi, rasa sayang, dan hubungan seksual. Orientasi seksual bersifat kodrati, tidak dapat diubah.¹⁵
- d. Perilaku seksual adalah cara seseorang mengekspresikan hubungan seksualnya. Perilaku seksual sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya, interpretasi agama, adat tradisi dan kebiasaan dalam suatu masyarakat.
- e. Gender mengacu kepada seperangkat sifat, peran, tanggung jawab, fungsi, hak, perilaku yang melekat pada diri laki-laki dan perempuan akibat bentukan budaya atau lingkungan masyarakat tempat manusia itu tumbuh dan dibesarkan. Dalam teori psikologi diajarkan bahwa setiap manusia dalam dirinya memiliki unsur-unsur maskulinitas dan feminitas sekaligus. Pertumbuhan unsur-unsur tersebut dalam diri manusia sangat dipengaruhi oleh pola asuh di masa kecil, nilai-nilai tradisi yang dianut di masyarakat, sistem pendidikan di sekolah formal dan juga dari interpretasi ajaran agama.¹⁶ Dari pemahaman demikian maka akan dikonkretkan pemahaman terkait LGBT. LGBT¹⁷ adalah istilah yang biasa digunakan adalah homoseksualitas, biseksualitas, dan transgender. Persoalan orientasi seksual¹⁸ dan identitas gender¹⁹ ini pada umumnya

¹³ Kyai Husein Muhammad, Siti Musdah Mulia dan Kyai Marzuki Wahid, *Fiqh Seksualitas*, 2011, Jakarta, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia, hal 9-10.

¹⁴ Carole Vance, *Pleasure and Danger, Exploring Women's Sexuality*, 1984, London, Routledge and Kegan Paul, hal 17.

¹⁵ Kyai Husein Muhammad, Siti Musdah Mulia dan Kyai Marzuki Wahid, *Fiqh Seksualitas*, 2011, Jakarta, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia, hal 16.

¹⁶ Kyai Husein Muhammad, Siti Musdah Mulia dan Kyai Marzuki Wahid, *Fiqh Seksualitas*, 2011, Jakarta, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia, hal 22-23.

¹⁷ Komisi Internasional tentang Hak Asasi LGBT (*The International Gay and Lesbian Human Rights Commission* (IGLHRC)) merupakan sebuah organisasi non-pemerintah yang penting dalam menangani dan mengadvokasi isu pelanggaran HAM berbasis SOGIE (*sexual orientation, gender identity and expression*) ke PBB dan berbagai badan internasional lainnya. Organisasi ini tercatat dalam ESOSOC dan menjadikan organisasi untuk konsultasi yang dipercaya PBB, yang didirikan pada tahun 1990 oleh Julie Dorf di San Francisco, dalam *Jurnal Perempuan*, Vol. 20 No. 4, November 2015, Jakarta Selatan, *Jurnal Perempuan*, hal iii.

¹⁸ Pengantar dalam PPY 2007 dijelaskan bahwa orientasi seksual dipahami sebagai acuan terhadap kapasitas seseorang untuk memunculkan ketertarikan emosional, seksual dan perasaan kepada orang lain, serta hubungan intim dan seksual dengan orang lain dengan jenis kelamin yang berbeda, sama atau lebih dari satu jenis kelamin

¹⁹ Pengantar dalam PPY 2007 dijelaskan bahwa identitas gender mengacu pada perasaan pengalaman internal dan individu terhadap gender, yang mungkin saja tidak sesuai dengan jenis kelaminnya pada saat dia dilahirkan, termasuk perasaannya pada bagian tubuhnya (yang mungkin mencakup, jika dapat dipilih secara bebas,

diteliti dalam konsep homoseksualitas. Pada awalnya di dalam *Diagnostic and Statistic Manual of Mental Disorder* (DSM I) dan DSM II, homoseksualitas dianggap sebagai penyimpangan yang termasuk kedalam gangguan jiwa. Namun setelah beberapa kali mendapat kritikan pada tahun 1973 *American Psychiatric Association* (APA) dalam DSM III, mengeluarkan homoseksual dari salah satu kelainan jiwa atau kelainan seks. Perubahan paradigma psikologi dalam melihat homoseksualitas ini memiliki dampak yang sangat besar dalam diskursus legalitas homoseksual dan LGBT secara umum. Setelah dikeluarkan oleh APA dari DSM maka LGBT dianggap sebagai perilaku yang alamiah dan normal.²⁰

2.5 Perkawinan Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik) (UU No. 12-2005) bahwa hak asasi harus dijunjung dan dilindungi, hal ini dapat dilihat dari bunyi konsideran alinea pertama yang menentukan bahwa

Bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, dan oleh karena itu, harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapa pun.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik) (UU No.12-2005) merupakan suatu hasil dari ratifikasi suatu kovenan yang ada yaitu Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil Dan Politik Tahun 16 Desember 1996. Di dalam Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil Dan Politik Tahun 16 Desember 1996 ini terdapat suatu pengakuan terhadap hak dari tiap orang yang tertuang pada konsideran yang menentukan bahwa "Mengakui bahwa hak-hak ini berasal dari harkat dan martabat yang melekat pada setiap manusia". Hak-hak tersebut tidak terkecuali dengan hak untuk melaksanakan perkawinan.

2.6 Perkawinan Menurut UU No. 1-1974

Pengertian dari perkawinan juga dapat dilihat pada ketentuan Pasal 1 UU No. 1-1974 yang menentukan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang

pengubahan bentuk tubuhnya melalui cara medis, pembedahan atau cara lainnya) dan cara lain dalam mengekspresikan gender, termasuk cara berpakaian, berbicara dan bersopan santun.

²⁰ Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, *LGBT DI INDONESIA: Perspektif Hukum Islam, HAM, Psikologi dan Pendekatan Ma la ah*, Jurnal AL-AHKAM Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo, Semarang p-ISSN: 0854-4603; e-ISSN: 2502-3209 Volume 26, Nomor 2, Oktober 2016, hal 225.

wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

2.7 Perkawinan Menurut UU No. 39-1999

Pasal 1 angka 1 UU No. 39-1999 memberikan pengertian dari hak asasi manusia yaitu sebagai berikut:

Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikatnya dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-nya yang wajib di hormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

2.8 Perkawinan Menurut PPY 2007

Menurut PPY 2007 terdapat banyak sekali pengaturan hak-hak tiap orang yang diatur, hak-hak tersebut adalah sebagai berikut:

1. Hak Atas Nikmat Karunia Hak-Hak Asasi Manusia Universal;
2. Hak-Hak Atas Kesetaraan Dan Non-Diskriminasi;
3. Hak Atas Pengakuan Hukum;
4. Hak Atas Kehidupan;
5. Hak Atas Rasa Aman;
6. Hak Atas Ruang Privat (Privasi);
7. Hak Atas Kemerdekaan Dari Pencabutan Kebebasan Secara Sewenang-wenang;
8. Hak Atas Pemeriksaan Pengadilan Secara Adil;
9. Hak Atas Perlakuan Manusiawi Selama Dalam Tahanan;
10. Hak Atas Kebebasan dari Penyiksaan dan Perlakuan Atau Hukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi Atau Merendahkan Martabat;
11. Hak Atas Perlindungan Dari Semua Bentuk Eksploitasi, Jual-Beli Dan Perdagangan Manusia;
12. Hak Atas Pekerjaan;
13. Hak Atas Jaminan Sosial Dan Tindakan Perlindungan Sosial Lainnya;
14. Hak Atas Standard Hidup Yang Layak;
15. Hak Atas Pemukiman Yang Layak;
16. Hak Atas Pendidikan ;
17. Hak Atas Standard Kesehatan Tertinggi Yang Dapat Dicapai Perlindungan Dari Penyalah-Gunaan Medis;
18. Hak Atas Kemerdekaan Berpendapat Dan Berekspresi;
19. Hak Atas Kemerdekaan Berkumpul Dan Berorganisasi Dengan Damai;
20. Hak Atas Kemerdekaan Pikiran, Hati Nurani Dan Agama;

21. Hak Atas Kemerdekaan Berpindah-Tempat;
22. Hak Untuk Mencari Tempat Perlindungan (Suaka);
23. Hak Untuk Membangun Keluarga;
24. Hak Untuk Berperan-Serta Dalam Kehidupan Bermasyarakat;
25. Hak Untuk Berperan-Serta Dalam Berkebudayaan;
26. Hak Untuk Memperjuangkan Hak Asasi Manusia;
27. Hak Untuk Memperoleh Pengobatan Dan Penggantian Kerugian Yang Efektif.

Salah satu aspek yang ada di dalam pengaturan PPY 2007 adalah hak yang terkait dengan hak untuk membangun keluarga. Hak untuk membangun keluarga disini adalah kaitannya dengan hak asasi manusia yang berhak memilih siapa sajayang akan menjadi pasangannya.

Di dalam kata pengantar alinea pertama PPY 2007 tersebut telah jelas diterangkan bahwa: Semua manusia terlahir merdeka dan sejajar dalam martabat dan hak-haknya. Semua manusia memiliki sifat universal, saling bergantung, tak dapat dibagi dan saling berhubungan. Orientasi seksual dan identitas gender bersifat menyatu dengan martabat dan kemanusiaan setiap orang serta tak boleh menjadi dasar bagi adanya diskriminasi ataupun kekerasan.

Selain berdasarkan kata pengantar tersebut, terdapat pula pengaturan tentang betapa pentingnya hak asasi manusia pada setiap orang, hal ini dapat dilihat pada mukadimah alinea pertama PPY 2007 yang menentukan bahwa:

MENINGGAT bahwa semua manusia dilahirkan merdeka dan setara dalam martabat dan hak asasi, dan bahwa setiap orang berhak atas nikmat karunia hak-hak asasi manusia tanpa perbedaan apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, pendapat politik ataupun pendapat lain, asal kebangsaan maupun strata sosial, hak milik, status kelahiran ataupun status lain;

3 Hasil Wawancara Rentang Waktu April – Juni 2018

3.1 Hasil Wawancara Dengan Jeng Vera

Jeng Vera merupakan Ketua GAYa NUSANTARA. Ia mengatakan bahwa adanya pengakuan terhadap LGBT dan bukan sebagai penyakit. Terdapat peran aktif dari pemerintah untuk terpenuhinya hak-hak LGBT. Pengakuan ini sangat penting karena untuk menuju legalnya suatu erkawinan sejenis di Indonesia sangat kecil terjadi. Hingga saat ini GAYa NUSANTARA sering memberikan edukasi terhadap LGBT/masyarakat seperti diskusi kecil, workshop, kerja sama dengan berbagai pihak seperti LBH, dan apabila terjadi permasalahan akan di dampingi oleh pihak LBH.

3.2 Hasil Wawancara Dengan Sam

Sam Sekretaris Yayasan GAYa NUSANTARA. Ia mengatakan bahwa sikap masyarakat itu jauh sekali mengenai pandangan kaum gay, sedangkan jika dilihat dari aspek hukumnya dan

pandangan masyarakat maka sangat terlihat jelas berbeda bagi kaum gay untuk diakui atau untuk dilegalkan. Karena kaum gay ini sebenarnya hanya ingin diakui saja oleh masyarakat artinya mereka ingin pengakuan dari masyarakat tentang kaum minoritas ini. Tidak ada perbedaan antara kaum gay dengan masyarakat lainnya semuanya sama, yang membedakan hanya orientasi seksualnya saja.

PPY 2007 dalam perspektifnya bukanlah suatu instrumen hukum namun hanya sebatas prinsip yang bersifat internasional. Pembahasan berikutnya mengenai RUU KUHP dimana perkawinan sejenis adalah melawan hukum sehingga muncul pertentangan ketika perkawinan sejenis dilegalkan maka apakah masyarakat akan menerimanya? Sebagian besar dari kami hanya ingin penerimaan saja. Kegiatan yang mereka lakukan yaitu melakukan seminar terkait orientasi seksual ataupun kesehatan hingga menjadi relawan HIV/AIDS.

3.3 Hasil Wawancara Dengan Mbak Sonya

Mbak Sonya merupakan Ketua Perwakilan Waria Kota Surabaya. Ia mengatakan bahwa keberadaan waria di Surabaya telah eksis sejak lama. Adanya penolakan dari masyarakat menjadikan waria tidak memiliki pekerjaan yang untuk kebutuhan dirinya sendiri sangat sulit. Keterampilan yang diberikan instansi terkait hanya keterampilan yang tidak memiliki asesmennya. Waria menginginkan hak sama dengan pria dan wanita. Hal yang dilakukan yaitu dengan menjaga *attitude* kita, kita bisa menjalin hubungan dengan baik warga bisa menerima kita, jadi tergantung dari masing-masing individu dan ada Warga Peduli Waria (WPW) yang dimana tugasnya memberikan penyuluhan kesehatan, hukum.

3.4 Hasil Wawancara Dengan Wiwit P. Iswandari

Wiwit P. Iswandari dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur. Mengatakan bahwa dalam perkembangannya keberadaan LGBT adalah hak individu tetapi untuk pengesahan perkawinan tidak dapat dilakukan karena dasar negara kita adalah Tuhan Yang Maha Esa artinya segala sesuatunya harus bejalan dengan unsur-unsur ketuhanan.

4 Penutup

Berdasarkan hasil penelitian melalui peraturan perundang-undangan dan hasil wawancara maka hasil yang diperoleh bahwa pemenuhan hak perkawinan seperti yang diasumsikan sebagian masyarakat bukanlah tujuan utama dari para LGBT di Provinsi Jawa Timur khususnya Surabaya karena pengakuan akan eksistensi adalah hal yang penting sebagai wujud memanusiakan manusia. Di dalam hal ini, keadilan adalah yang harus dijunjung tinggi. Tidak ada persekusi terhadap LGBT.

Untuk menyeimbangkan hasil penelitian maka terdapat saran rasional yang diambil yaitu:

1. Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia khususnya Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Jawa Timu memberikan pemahaman terkait pemberian

hak kepada subjek hukum LGBT. Pemahaman hak haruslah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam hukum nasional dan hukum internasional. Adanya diskusi yang mempertemukan subjek hukum LGBT dengan masyarakat akan menciptakan hubungan yang harmonis dalam perspektif hak asasi manusia.

2. Adanya pelatihan yang didahului dengan asesmen sehingga pelatihan tersebut dapat berjalan optimal.

Daftar Pustaka

- A Setyo Wibowo, *Platon: Lysis (Tentang Persahabatan)*, 2015, Yogyakarta, Kanisius.
- _____, *Platon: Xarmides (Tentang Keugaharian)*, 2015, Yogyakarta, Kanisius.
- Agus Salim Andi Ganjong, *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum*, 2007, Bogor, Ghalia Indonesia.
- Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, 2004, Jakarta, Teraju.
- Bryan A Garner, *Black's Law Dictionary, Ninth Edition*, 2009, United States of America, Thomson Reuters.
- Carole Vance, *Pleasure and Danger, Exploring Women's Sexuality*, 1984, London, Routledge and Kegan Paul.
- Edie Toet Hendratno, *Negara Kesatuan, Desentralisasi, dan Federalisme*, 2009, Jakarta, Graha Ilmu dan Universitas Pancasila Press.
- Franz Magnis Suseno, *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, 2001, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Jurnal Perempuan, Vol. 20 No. 4, November 2015, Jakarta Selatan, Jurnal Perempuan.
- Kyai Husein Muhammad, Siti Musdah Mulia dan Kyai Marzuki Wahid, *Fiqh Seksualitas*, 2011, Jakarta, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia.
- Masthuriyah Sa'dan, *LGBT Dalam Perspektif Agama Dan HAM*, Jurnal NIZHAM, Vol. 05, No. 01 Januari-Juni 2016, Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung.
- Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*, 2014, Jakarta, Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 2010, Jakarta, Kencana.
- Plato, *Republik*, 2002, Yogyakarta, Bentang Budaya.
- Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, 2010, Jakarta, Grasindo.
- Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, *LGBT DI INDONESIA: Perspektif Hukum Islam, HAM, Psikologi dan Pendekatan Maṣlaḥah*, Jurnal AL-AHKAM Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo, Semarang p-ISSN: 0854-4603; e-ISSN: 2502-3209 Volume 26, Nomor 2, Oktober 2016.

Soerjono Soekarto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, 2004, Jakarta, RajaGrafindo Persada.

5. Ucapan Terima Kasih

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

- a. Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2017-2018.
- b. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- c. Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- d. Mahasiswa yang telah turut serta yaitu Elis Qomatul Lailiyah, Rena Vania Putri, Dewi Trisnawati, Tegar Mukmin Alamsyah Putra, Yohana Kurniasari Wibowo, Mona, Heidy Diana Florencia Sugianto, dan Debora Wibi Florency.
- e. Narasumber yang telah memberikan waktu luangnya sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.